

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF
MUHAMMADIYAH
(STUDI KASUS BTM SURYA UMBULHARJO)**

**IMPLEMENTATION OF BUSINESS ETHICS IN THE
MUHAMMADIYAH VIEW
(CASE STUDY AT BTM SURYA UMBULHARJO)**

Ayu Anggita Septianti dan Rozikan S.E.I., M.S.I.

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto,

Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: ayuanggiatseptianti@gmail.com

rozikan@fai.umy.ac.id

Abstrak

Sebuah etika sangatlah penting dalam berbisnis, karenanya para pelaku bisnis perlu memperhatikan dan menerapkan etika dalam berbisnis. Sehingga dilakukan penelitian ini, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis di BTM Surya Umbulharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengambilan data. Dalam penentuan responden digunakan teknik purposive sampling dimana penulis telah menentukan kriteria-kriteria sebelumnya. Dalam melakukan analisis data digunakan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penulis menggunakan 9 (sembilan) asas bisnis Islam dan 11 (sebelas) nilai instrumental dalam melakukan penilaian penelitiannya di mana ke dua hal tersebut merupakan etika bisnis Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Surya Umbulharjo telah menerapkan etika bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam Muhammadiyah. Namun masih ada ketidaksesuaian dalam penerapan etika bisnis Islam Muhammadiyah di BTM Surya Umbulharjo seperti masih adanya riba dan ketidakadilan.

Kata kunci: *Etika Bisnis Muhammadiyah, BTM.*

Abstract

An ethics is very important in business, therefore the business people need to pay attention and apply ethics in business. So this research is done, where this research is purposed to reveal the implementation of business ethic at BTM Surya Umbulharjo. The method used in this research was qualitative through interview, observation, and documentation in the data collection. The sampling selection used purposive sampling where the researcher has set certain criteria. In the data analysis, the researcher used data reduction technique, data display, and conclusion drawing. This research employed the nine Islamic principles in business and the eleven instrumental value whereas both are Muhammadiyah business ethics. The result of the study shows that BTM Surya Umbulharjo has been implementing the business ethic in accordance with the Muhammadiyah Islamic business ethic. However, there were also some inappropriateness in the implementation of Muhammadiyah Islamic business ethic in the form of riba and injustice.

Keywords: Muhammadiyah business ethics, BTM.

PENDAHULUAN

Bisnis sudah ada pada zaman dahulu bahkan sejak jaman nabi-nabi pun bisnis sudah ada. Bisnis sendiri adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari produksi dan distribusi. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi barang kebutuhan manusia. Barang-barang kebutuhan manusia yang mulai paling dasar seperti makanan hingga paling teratar seperti mobil untuk memenuhi gaya hidupnya. Sehingga manusia melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain hal tersebut bisnis pun adalah kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan.

Dalam berbisnis terdapat sebuah etika di mana dalam segala kegiatan bisnis harus sesuai dengan etika. Saat seseorang menjalankan bisnis maka orang tersebut harus memperhatikan etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan dan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang bisnis yang ada hanya berorientasi pada keuntungan. Para pelaku bisnis menggunakan berbagai strategi yang dapat menguntungkan mereka tanpa melihat dampaknya. Mereka melakukan berbagai cara dalam strategi mereka walaupun mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Hal tersebut tetap dianggap benar asalkan mereka mendapatkan keuntungan. Karena inilah dalam berbisnis perlu memperhatikan etika yang ada dalam bisnis. (Muhammad, 2004: 60).

Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2003. Sehingga semua amal usaha yang berada di bawah Muhammadiyah tentu harus menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Karena Muhammadiyah telah mengatur mengenai etika bisnis Islam tersebut. Termasuk *Baitul Tamwil* Muhammadiyah atau selanjutnya dikenal dengan BTM yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi.

BTM adalah amal usaha yang dikategorikan sebagai koperasi syariah. BTM sedikit berbeda dengan BMT yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam bisnis yang di jalankan BTM hanya bergerak pada kegiatan komersil saja sedangkan BMT bergerak pada bidang komersil maupun non-komersil. BTM sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia tidak hanya di pulau Jawa melainkan di pulau lainnya juga. Salah satu BTM yang ada di di pulau Jawa tepatnya di Yogyakarta adalah BTM Surya Umbulharjo. Dengan didirikannya banyak BTM diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan modal yang dibutuhkan sehingga dapat terpenuhi untuk keberlangsungan hidup maupun dalam pemenuhan barang kebutuhan. Untuk itulah BTM dalam mengoperasikannya sendiri baik dalam bidang bisnisnya itu sendiri maupun pada pelaku usahanya diharuskan memenuhi dan mematuhi etika yang ada. Ini dikarenakan dapat berpengaruh pada pihak lain yang terlibat yang juga dapat berpengaruh kembali kepada bisnis BTM itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di BTM Surya Umbulharjo dan untuk mengetahui apakah penerapan etika bisnis Islam di BTM Surya Umbulharjo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam Muhammadiyah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna sebagai tambahan ilmu terutama dalam etika bisnis Islam agar dalam berbisnis tetap dalam koridor bisnis yang beretika dan sesuai Islam, dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya terhadap operasional di BTM Surya Umbulharjo, dapat memberikan masukan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang etika bisnis khususnya pada lingkup keilmuan ekonomi Islam dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam telah diterapkan oleh para pelaku usaha di tiga tempat penelitian, yakni: Kampung Kreatif, Bazaar Madinah serta di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah sendiri. Selain itu penelitian dari Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*, Jurnal Ekonomi Islam. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dalam pelaksanaannya dengan ajaran Islam ada juga yang masih belum sesuai di mana prinsip kejujuran masih belum cukup baik dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang. Dan terakhir adalah penelitian Abdul Majid, *Aplikasi Etika Bisnis Islam Perspektif Tarjih Muhammadiyah: Studi Kasus di Baitul Mal Wa Tamwil Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta*, Skripsi, 2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah bahwa etika bisnis Islam yang diaplikasikan di BMT Barokah Padi Melati sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah. Namun dalam hal pemahaman di kalangan karyawan BMT Barokah Padi Melati belum mengetahui dan belum membudaya.

Landasan Teori

Etika

Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 2).

Etika menggambarkan dari segala tingkah laku dan kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika menjunjung tinggi nilai-nilai yang bernilai baik dan buruk dalam tindakan seseorang. Seseorang akan dinilai dalam tindakannya, cara berbicara dan penimpalannya. Dengan menilai hal tersebut seseorang dapat mengetahui apakah tindakannya baik atau buruk. Saat seseorang dinilai buruk dalam tindakannya maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Bisnis

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. (Fauzia, 2013: 3).

Bisnis dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di mana keuntungan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan

masyarakat. Perusahaan dan masyarakat dapat saling menguntungkan. Di mana perusahaan dapat bertindak sebagai produsen dan menjual barang kepada masyarakat dan masyarakat mendapat barang yang mereka butuhkan. Hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat itu sendiri.

Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam adalah intuisi atau orang yang mendirikan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam. Tujuan bisnis dalam Islam sesungguhnya adalah dipersembahkan dalam rangka beribadah kepada Allah dan termotivasi untuk memperoleh ridla, pahala dan barokah dari Allah. (Muslich, 2007 : 2).

Masyarakat muslim melakukan bisnis untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku. Selain mencari keuntungan masyarakat muslim yang mendirikan sebuah bisnis juga harus bertujuan mencari pahala dari Allah di dalamnya. Karena dalam berbisnis kita akan melakukan banyak hal dan terlibat dengan orang lain. Bisnis dapat menjadi wadah dalam melakukan kebaikan sehingga kita bisa mendapatkan pahala, barokah dan ridha dari Allah.

Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. (Badroen, 2007: 15).

Dalam berbisnis sebagian orang tidak memperhatikan etika dalam berbisnis tersebut. Sebagian orang hanya berorientasi pada keuntungan sehingga tidak melihat apakah cara yang digunakan dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi salah atau benar. Hal ini lah yang dapat menyebabkan kerugian bagi pebisnis itu sendiri maupun orang lain.

Etika Bisnis Islam

Mempelajari etika dalam bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas dan halal/haram. (Badroen, 2017: 70).

Dalam berbisnis menurut Islam tidak hanya prinsip moralitas yang diperhatikan melainkan pada halal dan haramnya. Islam tidak mengajarkan manusia mencari rezeki yang haram baik dari cara memperoleh maupun dalam pemanfaatannya. Telah banyak disebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai bisnis yang halal maupun yang haram.

Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut Tarjih Muhammadiyah etika bisnis adalah seperangkat norma yang bertumpu pada aqidah, syari'ah, dan akhlaq yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ruang lingkup dalam bisnis meliputi seluruh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa dan dampaknya dalam jangka pendek dan panjang. (Munas Tarjih, 2003: 13).

Dalam keputusan Tarjih Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional yang ke-26 pada tahun 2003 di Padang disebutkan dalam berbisnis memiliki asas-asas dan nilai-nilai tolak ukur yang mengatur jalannya bisnis masyarakat Muhammadiyah. 9 asas bisnis dan 11 nilai instrumental tersebut adalah sebagai berikut:

At-Tauhid

At-Tauhid adalah keyakinan seorang Muslim akan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa (Allah) melahirkan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Tuhan, semua akan kembali kepada-Nya, dan segala sesuatu berada dalam urusan Yang Maha Esa itu. (Asmuni, 1993: 6). Seperti firman Allah (QS. al-Ikhlâs (112): 1-4):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya:

"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (Al-Qur'an dan Terjemah)

Al-Amanah

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. (Ilyas, 1999: 89) Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah (2) 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَنِبُؤَصَةٍ فَرِيقًا أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَاذِئْبُوا الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِندَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Ash-Shidq (Kejujuran)

Shidq artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong. Seorang muslim dituntut selalu dalam keadaan benar lahir batin; Benar hati (*shidq al-qalb*), benar perkataan (*shidq al--hadits*), dan benar perbuatan (*shidq al-‘amal*). (Ilyas, 1999: 81). Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah QS. at-Taubah (9): 119) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Al-‘Adalah (keadilan)

Al-‘Adalah atau keadilan adalah suatu yang eksis (*mawjud*) mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar yang menjadi haknya dan sejalan dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi olehnya. (Muthahhari, 1992: 58). Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Al-‘Ibahah (Kebolehan)

Ibahah adalah segala bentuk aktivitas dalam muamalah itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah), kecuali jika ada larangan dalam satu dalil. Ma’ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2017). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2):22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

At-Ta’awun

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah 2). (Al-Qur’an dan Terjemahan).

Al-Maslahah

Maslahah artinya, aktivitas bisnis syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Ma’ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2015). Sebagaimana firman Allah QS. al-Anbiya’ :107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

At-Taradli (Saling kerelaan)

Aktivitas bisnis Islam harus dilakukan atas dasar suka rela (*taradhi*), tanpa mengandung unsur paksaan. Ma’ruf, et.al. (2012) dalam Majid (2017). Sebagaimana firman Allah QS. an-Nisa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Al-Akhlaq al-Karimah (Kesopanan)

Maksud *akhlaq* dalam pemakaian kata sehari-hari adalah “akhlaq yang baik” (*al-akhlaqul karimah*), kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh banggunya, jaya hancurnya, sejahtera-rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Djatmika, et.al. (1992) dalam Majid (2015). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2):263 :

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

Artinya :

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Tidak boleh ada gharar (Spekulasi)

Gharar adalah ketidaktahuan akan akibat satu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. (Karim, 2011: 379).

Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَزِ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli *gharar* (spekulasi).” (HR. Muslim: 2783).

Tidak boleh ada maisir

Maisir merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain atau tidak juga berarti mengharapkan sesuatu yang berharga dengan cara mudah tanpa harus mengeluarkan

kompensasi yang setara (*iwad*) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apapun atasnya, melalui cara permainan undian/pertaruhan. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 469-471). Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Tidak boleh ada *jahalah* (Kesamaran) dan harus dilakukan secara transparan

Jahalah sesuai yang Ibn Hazam definisikan yaitu ketidaktahuan terhadap barang yang dijual, pembeli tidak tahu apa yang dibelinya dan penjual juga tidak tahu apa yang dibelinya. Al-Dharar et,al. (1993) dalam Hadi (2005). Larangan melakukan *jahalah* ini dapat dilihat dari hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُحَا ضِرَّةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمَنَا بَدَّةِ وَالْمَرْابَنَةِ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar dan jual beli muzabanah. (HR. Al-Bukhari).

Tidak boleh ada *kezhaliman* (Penindasan)

Zhulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim berarti juga mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara membantah atau mengurangi. (Tarmizi, 2013: 11). Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Tidak mengandung unsur riba

Menurut Tarmizi (2013: 329) riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Tidak boleh ada *adl-dlarar* (Unsur yang membahayakan atau merugikan)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وا بن ماجه)

Artinya:

“Dari ‘Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw menetapkan tidak boleh membuat kemandlaratan dan tidak boleh pula membalas kemandlaratan”. (HR. Ibnu Majah: 2331 dan Ahmad). (Munas Tarjih, 2003: 22).

Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

Kecurangan dalam berbisnis adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Kecurangan hini dilarang dalam Islam karena praktik seperti ini telah merampas hak

orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. (Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 411) Sebagaimana firman Allah QS. al-Muthaffifin (83): 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Penipuan dengan cara memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat untuk menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya. (Karim, 2011: 391).

Tidak boleh berakibat *ta’assuf* (Penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Kata hak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian. (Haroen, 2007: 1). Sebagaimana firman Allah QS. ar-Rum (30): 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Al-Qur’an dan Terjemah)

Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

Monopoli atau sering disebut dengan *corner-marketing* adalah akusisi perdagangan oleh satu orang. (Ahmad, 2001: 148). Sebagaimana firman Allah QS. al-Hasyr (59):7 :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Obyek bisnis bukan sesuatu yang haram

Asal jual beli adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Komoditi yang diharamkan itu asalnya tidaklah memiliki nilai jual alias tidak berharga menurut syariat. dan dinilai memiliki harga jual oleh masyarakat. (Karim, 2011: 327). Larangan menjual belikan barang haram ini dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاغَوْهَا وَأَكَلُوا أُمَّمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya:

Dari Ibn Abbas (diriwayatkan bahwa) nabi saw bersabda: “Allah melaknati orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan makan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada satu kaum makan sesuatu, maka haram pula hasilnya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta

Harta berasal dari kata *al-mal* yang diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam untuk materi maupun dalam bentuk manfaat. (Haroen, 2007: 73). Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5):103 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَيْنٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya :

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Sekilas Mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjah* yang berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah merumuskan bahwa *tarjih* adalah perbuatan mujtahid, di mana mujtahid mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain. (Abdurrahman, 2012: 3)

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Baitul Tamwil Muhammadiyah berasal dari kata *Baitul Tamwil* yang artinya sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Sudarsono, 2012: 107).

Baitul Tamwil Muhammadiyah atau BTM adalah sebuah Amal Usaha Muhammadiyah yang terlepas dari kegiatan sosial atau kegiatan non komersil-sosial. Dimana BTM menjalankan kegiatan pembiayaan dengan dana yang berasal dari anggota yang berbentuk simpanan atau simpanan berjangka. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah memiliki lembaga amil tersendiri yang digunakan untuk mengelola dana non-komersil tersebut. namun BTM masih dapat melakukan kerja sama dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqoh misalnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di BTM Surya Umbulharjo yang beralamatkan di Jl. Glagahsari No. 136 Yogyakarta. Dalam menentukan responden menggunakan *purposive sampling* dimana penulis telah menentukan kriteria kriteria sebelumnya. Penulis mengambil 7 (tujuh) responden dimana 6 (enam) karyawan BTM Surya Umbulharjo dan 1 (satu) anggota. Dalam mendapatkan data penulis melakukan wawancara erhadap semua responden serta melalui observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknik tringulasi data dimana penulis memperoleh informasi dari satu sumber dengan teknik yang berbeda. Teknik yang

digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penyimpulan data (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Bisnis Islam Muhammadiyah di BTM Surya Umbulharjo

At-Tauhid

BTM tidak hanya memiliki anggota muslim namun juga anggota non-muslim. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* Islam terbuka untuk siapapun bahkan jika bisa mengajak orang-orang untuk masuk Islam tanpa adanya paksaan. Karena Islam melarang adanya pemaksaan sehingga sebagai umat Islam kita hanya memberikan pengetahuan mengenai Islam, menyebarkan dakwah yang dapat diterima. Penyebaran dakwah di sini adalah mengenai ekonomi Islam di mana segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan Islam karena selain Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam juga sebagai konsep dakwah ekonomi Islam. Namun tetap menghargai setiap keputusan dan pilihan yang dibuat oleh orang lain.

Al-Amanah

Dalam menjaga kepercayaan anggota, BTM tidak mengelola dana anggota untuk hal lain atau bisnis lain. Dana anggota yang dipercayakan kepada BTM dikelola untuk kembali pada anggota itu sendiri. BTM juga menjaga kepercayaan anggota dengan cara melaporkan bagaimana keadaan dana anggota tersebut melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dibagikan oleh BTM pada RAT dimana laporan keuangan tersebut memiliki periode tahunan. Dengan laporan tersebut anggota dapat mengetahui dana mereka digunakan untuk apa saja.

Ash-Shidq

BTM dalam menjelaskan mengenai produk, sistem atau prosedur kepada orang lain atau pelanggan haruslah sesuai dengan kenyataannya. Tidak melebih-lebihkan agar dapat dilihat lebih baik dibanding bisnis orang lain sehingga orang akan cepat percaya. Hal itu tidak dibenarkan karena ketika kita berkata jujur sesuai dengan kenyataan maka orang dapat membuktikan dan merasakannya sendiri dan menilai bahwa hal itu benar. Sehingga dengan sendirinyapun orang dapat percaya.

Al-'Adalah

BTM memiliki ketentuan kepada anggota yang akan mengambil simpanan dalam jumlah besar untuk memberitahukan terlebih dahulu agar BTM juga dapat mengambil

kas yang ada di lembaga keuangan lain karena kas BTM terbatas. Hal ini harus anggota patuhi karena dengan anggota mematuhi ketentuan tersebut anggota telah bersikap adil tidak memberatkan hanya kepada BTM. Hal tersebut agar tercipta sebuah keadilan antara BTM dengan anggota. Namun BTM memiliki sebuah kebijakan dimana BTM memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat Muhammadiyah, dimana terdapat beberapa prosedur berbeda antara anggota masyarakat umum dengan anggota masyarakat Muhammadiyah. Hal tersebut dinilai tidak adil, karena baik masyarakat Muhammadiyah maupun masyarakat umum memiliki kedudukan sama yaitu anggota BTM.

Al-Ibahah

Pengembangan akad di BTM menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Hal tersebut tentu dibolehkan karena dapat membantu meringankan beban anggota yang merasa belum siap dalam segi biaya. Karena dengan adanya produk tersebut anggota dapat menyiapkan kebutuhannya sebelum melaksanakan rencana yang telah di susun sebelumnya. Pengembangan produk tersebut dibolehkan dengan catatan tidak menyalahi syariat.

At-Ta'awun

BTM dan LAZISMU haruslah berjalan seiringan. Di mana LAZISMU berperan sebagai lembaga sosial dan melakukan kegiatan sosial mendampingi BTM. Hal tersebut berarti BTM dan LAZISMU saling tolong menolong kepada sesama manusia dimana di sini sebagai anggota BTM yang memang membutuhkan pertolongan. Baik yang bersifat sosial maupun bersifat bisnisnya.

Al-Maslahah

Dengan adanya BTM mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Dengan dapat dilihat lingkungan tersebut menjadi ramai karena terdapat pusat pemerintahan wilayah dan banyak didirikan usaha-usaha kecil. Hal tersebut merupakan dorongan dari adanya BTM. Karena lingkungan sekitar menjadi anggota BTM.

At-Taradli

Negosiasi antara pihak anggota dan BTM dapat dilakukan agar anggota tidak merasa terpaksa atau keberatan dengan besar nisbah yang ditawarkan pihak BTM. Sehingga anggota pun dapat merasa rela, ikhlas dalam melakukan perjanjian tersebut dan dapat memenuhi kewajiban membayarnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada ketepatan

waktu anggota untuk membayar cicilan yang telah ditentukan. Karena besar cicilan anggota sesuai dengan kemampuan anggota itu sendiri.

Al-Akhlaq al-Karimah

sebagai salah satu bentuk *Al-Akhlaq al-Karimah* di BTM telah menerapkan 3S (senyum, salam, sapa) juga sopan dan santun, di mana hal tersebut telah tercantum dalam *standart operating procedure* (SOP) yang dimiliki BTM. Namun sikap sopan tidak hanya sebatas mengikuti SOP yang terkadang dapat menjadi kaku. Mengikuti kemauan anggota juga dapat dilakukan sebagai sikap menghargai dan menghormati karena pelayanan dan kenyamanan anggota adalah hal yang pertama. Tanpa mengurangi sikap profesional yang harus diterapkan oleh pegawai BTM. Sikap tersebut dapat dikatakan benar karena tidak menyalahi aturan SOP dan tetap menghargai anggota.

Tidak boleh ada *gharar* (Spekulasi)

BTM Surya Umbulharjo memberikan penjelasan mengenai produk bisnisnya secara terbuka dan sesuai dengan kenyataan. Setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan BTM memberikan penjelasan mengenai produk yang akan digunakan oleh anggota tersebut. Hal ini harus dilakukan karena seperti yang diketahui bahwa sebuah bisnis haruslah jelas baik produk, sistem maupun prosedurnya. Kejelasan ini untuk menjaga agar tidak timbul sebuah kesalahpahaman bahkan dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Tidak boleh ada *jahalalah* (Kesamaran) dan harus dilakukan secara transparan

BTM menjelaskan mengenai setiap produk bahkan kontrak pembiayaan kepada anggota. Penjelasan tersebut bersifat menyeluruh termasuk mengenai besar margin atau persentasi nisbah sesuai dengan akad yang digunakan untuk pembiayaan anggota tersebut. penjelasan tersebut haruslah diberikan kepada anggota di mana agar tidak terjadinya ketidakjelasan dalam sifat produk yang digunakan anggota tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya baik produk maupun sifat produk itu sendiri sangatlah jelas.

Tidak boleh ada *maisir*

Pemanfaatan keuntungan tidak boleh disalahgunakan. Mencari keuntungan pun tidak boleh dengan cara yang menyalahi syariat Islam. Islam telah mengajarkan umatnya untuk berusaha terlebih dahulu dalam mencari sebuah keuntungan. Tidak boleh dengan cara yang instan di mana tanpa ada usaha di dalamnya untuk mencapai sebuah keuntungan. Termasuk dalam sebuah undian atau lotre yang dipilih secara acak dan yang

terpilih akan mendapatkan hadiah. Hal tersebut tidaklah benar dan bersifat judi. Namun ketika hadiah itu dibagikan dengan sistem penentuan kriteria terlebih dahulu untuk yang terpilih maka hal tersebut dibolehkan.

Tidak boleh ada *kezhaliman* (Penindasan)

BTM tidak membedakan anggota yang akan menggunakan produk-produk BTM. Semua produk di BTM adalah untuk semua anggota. Tidak ada pengecualian apapun untuk anggota. Semua anggota dapat menggunakan produk-produk BTM. Dengan anggota yang harus menyepakati semua ketentuan yang ada yang akan dijelaskan di awal.

Tidak mengandung unsur riba

Riba juga artinya menjanjikan besar keuntungan hasil investasi di awal. Hal ini jelas dilarang karena investasi bersifat naik turun dalam hal keuntungan. Sehingga menjanjikan besar keuntungan di awal tidak dibolehkan. Apabila pelaku bisnis melakukan hal tersebut maka bisnis tersebut masih mengandung riba. Sehingga sistem BTM yang masih menggunakan penentuan jumlah cicilan untuk akad yang bersifat investasi dinilai salah karena masih mengandung riba.

Tidak boleh ada *adl-dlarar* (Unsur yang membahayakan atau merugikan)

Menjaga dan melindungi bisnis atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tentu harus dilakukan. Hal ini untuk menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terancam bahaya dan tetap dalam kondisi yang aman. Bagi pelaku bisnis hal ini sangatlah penting selain untuk menjaga bisnis juga untuk menjaga nama baik perusahaan itu sendiri. Agar tidak menimbulkan penilaian negatif yang dapat menurunkan citra baik perusahaan tersebut. sehingga setiap transaksi BTM akan memberikan bukti baik yang akan disimpan oleh BTM maupun oleh anggota itu sendiri.

Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan

Islam sangat melindungi bisnis maupun pihak yang terlibat. Termasuk menjauhkan pihak-pihak tersebut dari kecurangan dan penipuan. Tidak hanya bisnis syariah bisnis yang biasa pun menjaga agar tidak melakukan dan terkena dua tindakan terlarang tersebut. karena hal ini dapat merugikan salah satu bahkan ke dua belah pihak tersebut. sehingga BTM memberikan bukti kepada anggota dalam setiap transaksi, dimana bukti pembayaran tersebut dapat dijadikan salah satu bentuk perlindungan dari hal-hal yang

bersifat curang dan menipu yang dapat dilakukan oleh anggota kepada BTM atau sebaliknya.

Tidak boleh berakibat *ta'assuf* (Penyalahgunaan hak) dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Islam juga melarang para pelaku bisnis ataupun pelanggan untuk menyalahgunakan hak yang mereka miliki. Hal ini jelas dilarang karena juga dapat memberikan dampak kerugian baik kepada pelanggan maupun pelaku bisnis itu sendiri. Bisa saja BTM menyalahgunakan hak yang ada. Namun BTM tidak melakukannya karena hal tersebut semata-mata hanya untuk menjaga agar tidak terjadi hal tersebut atau kecurangan dan penipuan.

Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Semua orang juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya selagi hal-hal tersebut tidak menghalangi hak orang lain atau menimbulkan hal yang tidak baik. Islam sangat menganjurkan untuk belajar, mendapatkan wawasan luas yang dapat membuka pengetahuan baru juga berusaha untuk mendapatkan rezeki. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan hal-hal yang berifat penguasaan oleh satu pihak sangatlah dilarang. Sehingga BTM pun tidak membatasi anggota hanya untuk menjadi anggota BTM saja, namun anggota dapat menjadi anggota lembaga keuangan lainnya.

Objek bisnis bukan sesuatu yang haram

BTM menerapkan sistem jual beli barang di mana mereka bisa mengetahui barang tersebut. sehingga tidak ada penyalahgunaan modal atau hal yang tidak diinginkan. BTM tidak ingin membuat anggotanya merasa repot sehingga BTM menggunakan sistem jual beli yang dimana BTM dapat mengetahui barang itu seperti apa dan anggota mendapat barang sesuai yang diinginkan. Namun ada juga anggota yang menginginkan membeli barang tersendiri. Maka untuk anggota yang membeli barangnya sendiri, diharuskan memberikan bukti nota pembelian dan membawa barangnya ke BTM, atau mengirim gambar barang tersebut kepada pihak BTM ketika barang tersebut tidak memungkinkan untuk dibawa ke BTM.

Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta

BTM memiliki dana CSR (*Cooperate Social Responsibility*) sebagai wujud tanggung jawab terhadap sekitar dan menghindari sikap menelantarkan atau memubadzirkan harta. Kegiatan CSR BTM dapat melalui LAZIS Muhammadiyah atau melakukan kegiatan CSR bersama. Karena BTM dan lazis bergerak seiringan namun mengelola dana masing-masing. Sehingga untuk kegiatan sosial BTM dan lazis dapat melakukan kegiatan bersama namun dengan dana berbeda.

PENUTUP DAN SARAN

Etika bisnis yang diterapkan BTM Surya Umbulharjo telah diterapkan sesuai dengan etika bisnis Muhammadiyah. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai penerapannya. Seperti dalam akad mudharabah dimana keuntungan telah dijanjikan atau ditentukan di awal. Menjanjikan keuntungan di awal dalam akad mudharabah tentu tidak benar karena pada dasarnya investasi tidak dapat menentukan keuntungan di awal karena keuntungan bersifat tidak tetap atau naik turun. Maka hal tersebut tidak sesuai karena mengandung riba dimana keuntungan investasi dijanjikan atau ditentukan di awal.

Karyawan belum mengetahui dan belum memahami mengenai etika bisnis Muhammadiyah. Sehingga mereka hanya melaksanakan aturan atau mematuhi *standart operating procedure* (SOP) yang ada saja. Namun dalam SOP tersebut mengandung nilai etika bisnis Islam Muhammadiyah seperti BTM Surya Umbulharjo memiliki budaya kerja yang mengandung nilai *sidik*, *amanah* dan adil sehingga secara tidak langsung karyawan telah melaksanakan etika bisnis Islam Muhammadiyah.

Penulis menyarankan pertama saling memberikan pemahaman baik dari hal-hal terkecil maupun sampai hal yang terbesar, sehingga karyawan tidak buta terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kedua untuk memaksimalkan aplikasi etika bisnis perlu adanya kesadaran dari semua pihak, termasuk peran dari atasan untuk mengajak kepada bawahan agar bersama-sama menerapkan aplikasi etika bisnis yang benar. Seperti untuk mengatasi riba pengurus BTM dapat mulau mensosialisasikan dan menerapkan dalam lingkup pengurus terlebih dahulu. Ketika aplikasinya dianggap sudah sesuai maka dapat diterapkan kepada anggota masyarakat umum BTM secara bertahap. Sehingga etika bisnis yang di aplikasikan dapat berjalan maksimal. Terakhir untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tema penelitian yang berbeda

yang belum diteliti sebelumnya di objek yang sama. Seperti meneliti bagian keuangan, etos kerja, manajemen BTM atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmun. 2012. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al-Qur'an dan Terjemah

Asmuni, Yusran. 1993. *Ilmu Tauhid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Faisal Badroen (et al). 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit gaya Media Pratama.

Ilyas, Yunahar. 1999. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.

Karim, Adiwarm dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah ke-26, Padang Sumatera Barat tahun 2003.

Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN

Muslich. 2007. *Bisnis Syariah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Rivai, Veithzal., Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sudarsono, Heri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Skripsi :

Majid, Abdul. (2015). *Aplikasi Etika Bisnis Islam Perspektif Tarjih Muhammdiyah (Studi Kasus BMT Barokah Padi Melati Wirobrajan Yogyakarta)*. Skripsi.